

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH

Nomor: Sprin/ 466 /X/KA/RH.00.00/2024/BNNP

Menimbang

: bahwa dalam rangka Pelaksanaan kegiatan Asistensi Standarisasi Layanan Rehabilitasi Sesuai dengan SNI 8807:2022, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
 - Keputusan Kepala BNN RI Nomor : Kep/396/III/DE/RH.02.03/2024/BNN tentang Penetapan Petugas Pelaksana Asistensi Standarisasi Layanan Rehabilitasi Sesuai dengan Standar Nasional Indonesia 8807:2022 Tahun Anggaran 2024.

MEMERINTAHKAN

Kepada

: 1. Ahmad Amiruddin, S.K.M. Asisten Konselor Adiksi Mahir

Untuk

- disamping tugas dan tanggung jawab jabatan, agar melaksanakan kegiatan Asistensi Standarisasi Layanan Rehabilitas Sesuai dengan SNI 8807:2022 Pada Hari Selasa, 15 Oktober 2024 di RSJ Provinsi Mutiara Sukma.
 - biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat perintah ini tidak dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Non DIPA) BNN Provinsi NTB TA. 2024
 - Mengadakan Koordinasi dan Kerjasama yang sebaiknya dengan unsur terkait.
 - Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB:

Dikeluarkan di

Mataram

Pada tanggal

9 Oktober 2024

Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Musa Tenggara Barat

M. Ridwan, S. AP